

Perkawinan Beda Agama Perspektif HAM dan Hukum Islam: Studi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia No 4/2005**Muhammad Khoirul Rozikin^{1*}, Abu Yazid Adnan Quthni¹, Irzak Yuliardy Nugrhoho¹**¹*Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Indonesia*

khoiru070700@gmail.com*

Abstract

This research is motivated by the increasing trend of interfaith marriages among the population, driven by the inseparable love between partners despite their differing religious beliefs. Human rights or the absence of state law are often invoked as legal grounds to legitimize such marriages. Specifically, this study focuses on the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 4/2005, which rejects interfaith marriages and analyzes the associated risks. The research employs a library research method with a qualitative approach, concentrating on document analysis. Primary data sources include the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 regarding marriage, MUI fatwas on interfaith marriage, Quranic verses, Hadiths, and Islamic law (*maqasid al-shariah*). Additionally, secondary data from relevant books or journals are utilized. The findings indicate that the legal validity of a marriage is determined solely by religious norms, not state law. Therefore, the government's authority is limited to regulating the registration of marriages valid according to religious norms, not legalizing marriage status. The prohibition of interfaith marriages is attributed to the increased risks involved in forming a family.

Keywords: Interfaith Marriage, Islamic Law, MUI Fatwa

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>**PENDAHULUAN**

Diantaranyaa tantangan yang ditemui dalam relasi berbagai-umat beragama saat Ini merupakan pernikahan antara individu yang menganut agama Islam dan individu yang tidak beragama islam, yang umumnya dikenal dengan pernikahan beda kepercayaan atau pernikahan beda agama. Meskipun prinsip agama melarang penganutnya untuk menikah dengan penganut beda agama, kenyataannya pernikahan lain agama sering terjadi di Indonesia. Pernikahan dianggap sebagai sunnatullah yang berperan dalam kemajuan kehidupan di dunia ini, sehingga merajalela dari zaman ke zaman. Pernikahan tidak hanya sekadar pengikatan antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga suatu hubungan sosial yang membawa sejumlah tugas dan pertanggung jawaban, membentuk hak dan kewajiban antara pasangan. Kontroversi mengenai pernikahan beda agama muncul dengan berbagai argumentasi, termasuk argumentasi pribadi, hukum, dan yang paling krusial, yaitu keyakinan agama (Turnip, 2021).

Akibat dari banyaknya perbedaan dan keragaman di negara Indonesia, sering kali menimbulkan permasalahan dimana laki laki dan Perempuan berbeda keyakinan

ingin melangsungkan pernikahan beda agama demi mendapatkan status sebuah hubungan, tidak mempermasalahkan apakah perkawinan tersebut diperbolehkan atau dilarang dalam agama islam. Oleh karena itu, melihat situasi ini masyarakat di indonesia membutuhkan pengetahuan yang luas guna memahami tentang nilai-nilai islam dalam pernikahan. Tujuannya supaya umat muslim dapat menghindari, menolak, dan tidak terjerumus untuk melakukan pernikahan yang dilarang dalam agama. Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan yang dilarang tidak akan mendapatkan ridho Allah SWT. (Yulianti, 2022) Selain itu, ikatan pernikahan tersebut akan mendatangkan *istidraj* dari Allah dan bisa jadi mereka tidak akan bahagia dan tidak mendapatkan keberkahan pernikahan akibat mengabaikan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai institusi pernikahan, meskipun ada, tetapi tidak bisa menjawab semua masalah pernikahan lain agama. Perkawinan semacam ini tidak disusun dengan rapi dalam undang-undang, seperti contohnya ketika dua individu dari agama yang berbeda memutuskan untuk menikah tanpa memperhatikan latar belakang agama mereka. Larangan perkawinan lain agama diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar hukum Islam yang berlaku di wilayah Indonesia berlandaskan pada instruksi Kepresidenan Nomor 1 tahun 1991 dan ketetapan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005. (Wawan, 2021) Perkawinan lain agama merupakan permasalahan yang menarik untuk dibahas. terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan ketika dua orang dari agama yang berbeda memutuskan untuk menikah dan membentuk keluarga. Oleh karena itu, bahasan ini masih menjadi topik yang menimbulkan banyak pertanyaan kekhawatiran dan perdebatan dari berbagai kalangan terutama umat muslim

Dari sudut pandang Hukum Islam, pernikahan antara penganut agama yang berbeda tidak diakui sah sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam ayat 221 surah Al-Baqarah.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Yang artinya: *Serta janganlah kau langsung mengawini Wanita-wanita yang menyekutukan Tuhan, sebelum mereka memeluk iman. Sesungguhnya perempuan hamba sahaya yang beriman daripada perempuan yang menyekutukan Tuhan, walaupun dia memikat perasaanmu. Dan hindarilah kamu menikahkan orang yang menyekutukan Tuhan (bersama wanita wanita mukmin) sebelum mereka memeluk islam. Sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih utama dibandingkan dengan laki-laki musyrik, meskipun dia memikat perasaanmu. Mereka akan membawamu ke dalam neraka, sedangkan Allah akan membawamu ke dalam surga dan magfiroh atas seizin Allah. Dan Allah memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Nya (perintah Nya) serta memberikan pengajaran kepada manusia agar mereka bisa memetik hikmah.*

Keharmonisan kehidupan keluarga melalui pernikahan antara dua orang dengan keyakinan agama yang berbeda dipandang mustahil dicapai. Jika suami dan istri tidak memegang teguh keyakinan agama yang sama. Adanya perbedaan agama dapat menimbulkan kesulitan dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan ibadah,

pendidikan anak, serta dalam mengatur aspek makanan dan tradisi keagamaan (Mutia et al., 2021).

Meskipun Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi perbincangan hangat dan dijamin oleh pemerintah Indonesia, Hak untuk menjalani kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan dengan pasangan yang menganut agama atau keyakinan yang berlainan masih menjadi perdebatan. Konsep HAM yang diterapkan di Indonesia, konsep tersebut berbeda dengan apa yang diterapkan di daerah-daerah Barat yang mengakui hak untuk hidup bersama tanpa memandang perbedaan agama. Penelitian hukum normatif digunakan dalam mengkaji isu hukum ini, dengan mengumpulkan bahan hukum primer untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi (Yusuf, Alfian; Suseno, Irit; Prasetyawati, 2021).

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian library research dengan pendekatan kualitatif. Dalam metode ini, analisis dilakukan terhadap sumber bacaan yang ada, yang bersumber dari literatur bahan pustaka. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis isu yang kompleks seperti pernikahan beda agama secara mendalam, melalui interpretasi dan analisis yang mendetail terhadap teks-teks yang relevan. Analisis sumber bacaan dilakukan sebagai bentuk penelitian kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Sumber bacaan utamanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Kompleks Hukum Islam (KHI) dalam pasal 40 dan 44 Bab VI serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data primer ini dipadukan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, yang merupakan sumber utama ajaran dan hukum Islam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, atau tulisan ilmiah terkait pernikahan beda agama, yang memberikan pandangan dan pemahaman dari berbagai perspektif dan penelitian terdahulu (Suyaman, 2021). Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang isu pernikahan beda agama, dengan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman dan penanganan isu yang sensitif dan kompleks dalam masyarakat, serta dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Ulama Indonesia

MUI atau Majelis Ulama Indonesia, merupakan organisasi sosial yang didirikan untuk mempertemukan para cendekiawan, pemimpin, dan pemikir Muslim di Indonesia. Tanggung jawab utama mereka adalah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam perkembangan jumlah umat Islam di seluruh penjuru Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 17 Robiul Awal tahun 1395 Hijriah yang setara dengan 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Sesuai tugas resminya, Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai isu yang berkaitan dengan kesejahteraan umat Islam. Hal ini mencakup pemberian fatwa kebolehan makanan, pembuktian ajaran Islam, dan menyikapi berbagai aspek kehidupan umat Islam dan lingkungan sekitar (Rani et al., 2020).

Majelis Ulama Indonesia menerbitkan ketetapan hukum terkait dengan hubungan antaragama pada tanggal 1 Juni 1980 dan selanjutnya memperkuat

Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2005. Majelis Ulama Indonesia kembali mengeluarkan fatwa ini, artinya menerbitkan dua ketetapan hukum pada satu tema. Kandungannya sesuai dengan pendapat rapat Komite C tentang fatwa pada Kongres Nasional VII Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005. Ketetapan hukum tersebut adalah:

1. Melangsungkan pernikahan antar agama dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak diizinkan dan tidak sah
2. Menurut pandangan yang diterima secara konsensus (qoul mu'tamad), pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan yang menganut ajaran kitab dianggap sebagai tindakan yang tidak diizinkan dan tidak sah (Setiyanto, 2018).

Dari pernyataan tersebut, maka ketetapan hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pernikahan antar agama bisa dimaknai dalam dua aspek. Pertama, perkawinan pernikahan antar agama tanpa kesepakatan (quoid) dianggap sebagai perbuatan yang tidak diizinkan dan tidak sah, dan kedua, perkawinan antara seorang Muslim laki-laki dan seorang Muslim perempuan dengan penganut agama yang berbeda, khususnya menurut Arul kita dianggap sebagai tindakan yang tidak diizinkan dan tidak sah. Dalam hal ini, fatwa kedua ini sering dipertanyakan dalam praktiknya, karena perkawinan jenis ini dibicarakan oleh mayoritas ulama literatur Al-Qur'an, Hadits, dan Fiqih. memperbolehkan.

Dalam memutuskan ketidakhalalan hukum pernikahan antar agama, MUI merujuk pada dasar hukum yang terdapat dalam ayat 221 surat Al-Baqarah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُبَيِّنُ
أَيُّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Yang artinya: *Dan janganlah kamu menikahi Wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik bagimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka membawa ke neraka, sedangkan Allah membawa ke surga dan magfiroh dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-Nya (perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka dapat mengambil pelajaran*

Dari ayat tersebut dapat diuraikan bahwa Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa seorang pria yang memeluk agama Muslim tidak diizinkan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan musrik sekalipun wanita itu cantik karena akan mendatangkan mudharat atau ke tidakbahagiaan dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini MUI juga beranggapan bahwasanya wanita musrik dan menggolongkan ahli kitab sebagai individu yang sama-sama menyekutukan Allah. Oleh karena itu, melangsungkan pernikahan dengan keduanya dianggap sebagai tindakan yang tidak diizinkan. (Mutia et al., 2021). Di samping itu hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merujuk pada dasar hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW. yang di riwayatkan dari Abu Hurairah ra yang berbunyi: “ dari abu Khurairah ra dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِّمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Menikahilah seorang perempuan karena empat perkara: dikarenakan kekayaannya, garis keturunannya, daya tarik fisiknya, dan keyakinannya. Pastikan

untuk memilih wanita yang memiliki keteguhan dalam agamanya, maka kebahagiaan akan menjadi milikmu.”

Hadist diatas sering ditafsirkan sebagai perintah atau anjuran nabi Muhammad SAW untuk menikahi wanita karena empat perkara diatas dan memerintah untuk mengumpulkan empat perkara tersebut atau memilih salah satu dari empat perkara tersebut. Namun disisi lain nabi Muhammad SAW memberi petunjuk bahwa pernikahan yang bahagia adalah pernikahan dengan wanita atau laki-laki yang beragama, alias pilihan selain faktor agama tidak menghasilkan kebahagiaan.(Hakim, Ahmad, & Syed Jaafar, 2023)

Dasar Hukum untuk Fatwa MUI Nomor: 4/Munas Vii/Mui/2005 Mengenai Pernikahan Antar Agama

Lembaga fatwa adalah entitas berdaulat yang terbentuk oleh para pakar ilmu pengetahuan, membentuk satu kesatuan yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang memadai untuk mengeluarkan keputusan ilmiah. Karena itulah, lembaga dan seluruh anggotanya tetap mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ketetapan tahun 1997, setiap fatwa harus berlandaskan pada Kitab-kitab Allah dan Sunnah Nabi yang diakui, tidak bertentangan dengan kesejahteraan umat, kesepakatan umat Islam, penalaran analogi (qiyas), dan berdasarkan pada hukum-hukum lainnya. Pernyataan seperti masalah murrasa, istihsan dan saddu dara'i.(Sunandar W, 2011). Dalam memutuskan fatwa pernikahan beda agama, MUI merujuk kepada tata cara pendapat fatwa di tersebut. Hal semacam ini hanya untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat dengan mudah mengidentifikasi sumber atau bukti yang digunakan, serta mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam mengeluarkan fatwa tersebut.

Dalam menjalankan tata cara pelaksanaan fatwa pernikahan beda agama, MUI berpedoman kepada ayat Alquran, hadis serta memakai kaidah aspek-aspek hukum dan prinsip-prinsip dasar. Sebelum diterbitkannya keputusan MUI pada tahun 1997, MUI dalam menyusun fatwa hanya mencakup penilaian hukum tanpa mencantumkan prinsip-prinsip dari Alquran, hadis, atau bahkan fihiyah. Oleh karena itu, pada Musyawarah Nasional ke-VII tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengalami kemajuan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum yang lebih terperinci dan terstruktur dalam merumuskan fatwa sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh dewan pimpinan pusat. Dasar yang digunakan dalam perkawinan beda agama dalam Musyawarah Nasional VII yang bertempat Jakarta adalah al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 3, QS Ar-Rum ayat 30, QS At-Tahrim ayat 6, QS Al-Maidah ayat 5 dan 25, QS Al-Baqarah ayat 221, dan QS Al-Mumtahanah ayat 10 (Mutia et al., 2021).

Disamping ayat al-Qur'an, MUI juga mendasarkan fatwanya kepada hadist nabi Muhammad yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim tentang Keberhasilan dan keamanan suatu pernikahan sangat dipengaruhi oleh kualitas spiritual calon istri, yang dapat membawa berkah dan keselamatan dalam hubungan tersebut (Hakim et al., 2023). Kaidah ushuliyah yang diterapkan adalah sadzu adzri'ah. Hasbi as-Siddiqy menjelaskan bahwa sadzu adzri'ah adalah tindakan mencegah suatu hal yang dapat terjadi penyebab kerusakann, dengan tujuan untuk menolak terjadinya kerusakan atau menghambat jalur yang dapat membawa seorang pada kerusakan (Hasbi & Shiddieqy, 2009).

Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia

Dalam mengeluarkan fatwa terkait isu-isu tertentu, MUI perlu mempertimbangkan referensi hukum, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis,

kesepakatan umat Islam (ijma'), dan analogi (qiyas). Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga diharapkan untuk memerhatikan pandangan para imam madzhab dan cendekiawan fiqih pada masa lampau dengan menyelidiki argumen-argumen yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

MUI menggunakan tiga pendekatan dalam menetapkan sebuah fatwa. Ketiga pendekatan tersebut melibatkan:

1. Pendekatan Nash Qoth'I (penafsiran hukum yang didasarkan pada teks hukum yang bersifat pasti)

Pada umumnya nash qoth'i adalah metode untuk menetapkan fatwa yang langsung merujuk kepada naskah-naskah Al-Qur'an dan hadis. Jika terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis tidak terdapat penjelasan mengenai permasalahan tertentu, pendekatan qauli akan diterapkan untuk menetapkan fatwa, dimana pendapat hukumnya ditemukan berdasarkan pendapat para ulama atau pakar hukum Islam. dan pendekatan *manhaji*.

2. Pendekatan Qauli

Pada umumnya qauli ini adalah pendekatan dalam sebuah usaha menetapkan fatwa dengan mempertimbangkan argumen imam madzhab yang ada pada kitab-kitab fiqih. Jika dalam pendapat imam madzhab Dalam situasi di mana pendekatan nash qoth'i dianggap kurang sesuai karena kesulitan pelaksanaannya, terutama akibat perubahan illat, diperlukan suatu peninjauan ulang yang berkaitan dengan hukum dari suatu hal tersebut.

3. Pendekatan Manhaji

Pendekatan manhaji adalah suatu metode untuk menangani permasalahan hukum dengan mengaplikasikan pemikiran serta prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan oleh para imam madzhab. (Ibad, 2019)

Terdapat perbedaan pandangan mengenai perkawinan beda agama bagi seorang muslim pria dan wanita yang berasal dari kalangan ahli kitab. Setelah dipertimbangkan bahwa jika kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya, MUI menyatakan dengan fatwa bahwa perkawinan beda agama tersebut dianggap sebagai haram. (Muhammad Jamil, Herian Sani, & Dialektika, n.d.) Fatwa MUI ini dikeluarkan Setelah diteliti lebih jauh bahwa perkawinan beda agama sering kali berdampak ketegangan di kalangan masyarakat dan menyulut pro dan kontra, MUI mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa jenis perkawinan tersebut dianggap haram di kalangan umat islam, dan keputusan tersebut didukung oleh Nahdlatul ulama' (NU) dan Muhammdiyah.

Menurut penulis fatwa dari MUI ini adalah hasil yang baik dan tepat untuk zaman modern ini memandang bertambah hilangnya martabat islam dalam masyarakat mukmin. Kerusakan (mafsadah) yang didapat dari perkawinan antara orang muslim menikah dengan seorang selain muslim lebih besar apabila dibandingkan dengan kemaslahatannya (manfaatnya) yang akan didapat. Meskipun separuh ulama' ada yang memperbolehkan orang pria muslim menikah dengan perempuan yang ahli kitab, tetapi sangat sulit di zaman sekarang menemukan wanita ahli kitab mengingat kitab-kitab terdahulu sudah banyak dirubah di zaman sekarang.

Pada Musyawarah Nasional MUI tingkat VII tahun 2005 yang dilaksanakan di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebelas fatwa yang salah satunya adalah fatwa terkait perkawinan antar agama. Oleh karena itu deskripsi diatas sudah jelas bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan memerhatikan :

- a. Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II tahun 1400/1980 tentang pernikahan silang
- b. Pendapat sidang komisi C Bidang fatwa pada Musyawarah Nasional VII MUI 2005 memutuskan fatwa tentang pernikahan beda agama Pernikahan muslim laki-laki dengan wanita ahli kitab, pendapat qoul mu'tamad adalah haram dan tidak sah (Sunandar W, 2011).

Hak Asasi Manusia

- a. Profil HAM (Hak Asasi Manusia)

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu ide dalam bidang aturan dan norma yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dipisahkan karena keberadaannya sebagai manusia. Sejak awal kelahiran, setiap manusia secara kodrati telah memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya, dan tidak ada individu yang memiliki kewenangan untuk ikut campur atau merampas hak-hak tersebut, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bagian dari pemberian anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM pada perinsipnya tidak bisa dicabut, tak dapat dipisahkan, memiliki keterkaitan, dan bersifat saling bergantung. HAM bisa dikelompokkan sebagai hak sipil dan politik, yang melibatkan kebebasan sipil seperti hak hidup, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, serta hak kebebasan berpendapat.

Masyarakat pada zaman kuno tidak memiliki pemahaman terhadap Istilah Hak Asasi Manusia sebagaimana dimengerti oleh masyarakat masa kini. Sejatinya, akar dari perbincangan mengenai Hak Asasi Manusia adalah gagasan tentang hak kodrat yang mulai dipertimbangkan pada masa pencerahan. Pemikiran mengenai HAM yang bersifat modern berkembang pada abad kedua puluh ini, terutama setelah terbentuknya Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948 (Clooney, 2019).

- b. Pendapat HAM Mengenai Perkwainan Beda Agama

Sikap terhadap pernikahan antaragama di Indonesia, seperti yang terlihat dalam ide Hak Asasi Manusia (HAM), mencerminkan realitas keberagaman komunitas dengan keragaman etnis, latar belakang rasial, dan kepercayaan agama. Meskipun peraturan Hak Asasi Manusia (HAM) diuraikan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang merujuk pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(Yusuf, Alfian; Suseno, Irit; Prasetyawati, 2021)

Kenyataannya, pergaulan antar manusia semakin bebas dan tampak tanpa batas, dipengaruhi oleh perkembangan budaya dan teknologi komunikasi. Situasi ini membuka peluang bagi terjadinya pernikahan antaragama, karena adanya keterkaitan yang erat di antara penganut agama dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan beda agama mengacu pada ikatan pernikahan antara seorang lelaki dan perempuan dengan keyakinan agama yang berlainan.(Supangat, 2015)

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks pernikahan timbul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pencatatan Perkawinan berfungsi semacam regulasi turunan dari Undang-Undang Perkawinan. Sejak saat itu, beberapa isu muncul terkait perkawinan beda agama yang dianggap kurang mendapat perhatian di mata hukum.

Di samping persoalan yang berkaitan dengan pengakuan negara atau pengakuan berdasarkan keyakinan terhadap perkawinan antar agama, pasangan yang

menjalani pernikahan semacam itu seringkali dihadapkan pada masalah tambahan di masa mendatang yang lebih kompleks, terutama pada konteks pernikahan beda agama. Contohnya, seperti pengakuan dari pihak negara terhadap keturunan, permasalahan perceraian, pembagian harta, atau isu-isu warisan. Terdapat juga efek tambahan, seperti meningkatnya semarak hidup bersama tanpa pernikahan atau hidup sendiri tanpa pasangan, yang terkadang bisa dipicu oleh ketidakmampuan menerima pernikahan antar agama.

Sebagai akibatnya, walaupun suatu pernikahan telah dianggap sah menurut ketentuan agama tertentu, tapi apabila belum didaftarkan di instansi pemerintah yang berkompeten, termasuk di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi penganut agama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi agama lainnya, sehingga perkawinan tersebut belum memperoleh pengakuan resmi dari pihak negara.(Baso, n.d.)

Dari sudut pandang hak asasi manusia, ini dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di mana beberapa ketentuannya memberikan peluang untuk perkawinan antaragama. Pasal-pasal yang relevan terkait pernikahan beda agama tersebut dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal HAM dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Pasal 16 dalam perundang-undangan tersebut, contohnya, dengan jelas memberikan hak kepada pria dan wanita dewasa, tanpa memandang asal usul, hak untuk menikah dan membentuk keluarga tidak dapat dibatasi berdasarkan kewarganegaraan, agama, atau faktor lainnya. Dalam konteks pernikahan, keduanya memiliki hak yang setara, termasuk selama pernikahan dan dalam proses perceraian. Ketentuan ini memberikan kebebasan sepenuhnya bagi kedua calon pengantin untuk memilih dan menyetujui pernikahan (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak-hak tiap individu, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3, yaitu menetapkan bahwa setiap individu wajib mendapatkan kesaksian, tanggungan, penjaminan, tindakan hukum yang adil, dan juga ketegasan hukum dan tindakan yang sepadan didepan hukum. Pasal 10 menegaskan hak setiap individu untuk membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah, asalkan kemauan lepas dari calon suami dan calon istri tersebut, seimbang demi ketetapan hukum yang berlangsung. Sementara itu, Pasal 22 menjamin kebebasan setiap individu untuk menganut agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya.(HAM, 1999)

Secara keseluruhan, pasal-pasal tersebut pada umumnya memberikan dasar hukum untuk pernikahan antaragama. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang mengatakan sebenarnya pernikahan dipandang sah jika dilakukan sepadan beserta norma agama masing-masing, dengan menyerahkan wewenang terkait ketentuan dan pelaksanaannya kepada masing-masing agama. Oleh karena itu, kevalidan suatu pernikahan juga bergantung pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ajaran agama yang bersangkutan. Menjadi sebuah negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia berharap agar pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan kata lain, implementasi HAM diharapkan dapat mencerminkan dan menghormati prinsip-prinsip yang terdapat dalam filosofi kehidupan masyarakat Indonesia. Saat menjalankan HAM, perhatian khusus harus diberikan pada hak-hak asasi individu, mengingat setiap orang selain memiliki hak asasi juga memikul tanggung jawab asasi,

terutama dalam konteks kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain.

Setiap warga negara dilindungi oleh negara untuk menyebarkan ajaran agamanya. Salah satu wujud kebebasan beribadah dalam agama adalah melalui perkawinan. Ajaran agama mengatur prosedur perkawinan, termasuk ketentuan mengenai apa yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Enam agama yang mendapat pengakuan di Indonesia memiliki pandangan yang menentang pernikahan antar agama. Larangan perkawinan antaragama dianggap melanggar prinsip dasar kebebasan beragama dan dianggap sebagai tindakan yang bersifat diskriminatif. Seharusnya, tidak sepatutnya terdapat permasalahan serius terkait pernikahan antaragama antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Perkawinan, karena terdapat hubungan yang jelas antara pasal-pasal nya. Meskipun demikian, beberapa kelompok berpendapat bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak sejalan dengan kebebasan HAM, mengingat terikat pada landasan dasarnya, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) internasional (Muhammad, 2020). Dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah pernikahan itu sendiri, melainkan hak untuk membentuk keluarga. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa hak untuk membentuk keluarga adalah sasaran dari pernikahan.

Pernikahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan "hubungan lahir batin seorang lelaki dan perempuan dalam peran sebagai suami istri mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sejahtera, didasarkan pada prinsip Ketuhanan." Perlu dicatat bahwa isu Hak Asasi Manusia (HAM) seharusnya tidak dicampuradukkan dengan pernikahan antaragama, karena pernikahan adalah hak pribadi manusia yang tidak seharusnya diintervensi oleh negara. Persoalan keyakinan merupakan tanggung jawab pribadi setiap individu terhadap sesuai dengan keyakinan yang dianut (agama) oleh setiap individu atau sesuai dengan sang Pencipta.

Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)

a. Maqasid As Syar'iah

Secara bahasa, maqashid adalah jamak dari isim mufrad *maqshud* yang artinya maksud, tujuan, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Maqashid Syar'iah bila diartikan secara Bahasa adalah beberapa tujuan syari'ah. (Kasdi & Kudus, 2014) Secara istilah maqashid Syar'iah ialah sebuah ide pikiran dalam hukum islam adalah syari'ah diturunkan Allah SWT untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Sejarah Munculnya Maqasid Asy Syari'ah

Mayoritas cendekiawan agama mengakui Al-Qur'an dan hadis sebagai arahan yang diterima. Bahkan, keduanya dianggap sebagai sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak akan mengalami penambahan kuantitas setelah wafatnya Rasulullah. Seiring berjalannya waktu, umat Islam dihadapkan pada perkembangan persoalan yang memerlukan penetapan hukum. Dalam mengatasi hal ini, para ulama sepakat untuk melakukan ijtihad dalam menentukan hukum terkait kasus-kasus yang muncul, dengan seluruh aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang merujuk pada tujuan-tujuan syariah. (Zamrodah, 2016)

Umat Islam setelah masa Rasulullah SAW sepakat untuk mengembangkan ijtihad. Istilah "maqasid syar'i" dipakai untuk pertama kalinya oleh al-Hakim Turmudi. Akan tetapi, fokus yang intens terhadap kajian maqasid syar'i baru muncul di lingkungan akademisi dan intelektual Islam pada awal abad ke-20 M. Setelah penyebaran dua karya Abu Ishak al-Syatibi, yakni "al-Muwaffaaqat" dan "al-I'tishan". Dipenghujung abad ke-20 M, muncul ulama modern seperti Thahir bin 'Asyur

yang menghasilkan karya-karyanya yang berjudul "Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah", dan 'Allal al-Fasi dengan karyanya yang berjudul "Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha". Kedua cendekiawan modern ini memperkuat analisis maqashid syar'i dan menambahkan kedalaman pada diskusinya.(Umam, 2017)

Pada permulaannya, maqasid syar'i tidak mendapat perhatian yang signifikan sebagai bagian dari ilmu syariah. Meskipun maqasid syar'i dianggap sebagai cabang ilmu tersendiri dalam ilmu syariah, jelas memiliki relevansi dalam konteks ijtihad. Secara umum, pemikiran hukum Islam pada umumnya lebih fokus pada kepatuhan terhadap teks-teks Ilahi, dan hukum ushul fiqh memainkan peran kunci dalam menggerakkan kemajuan terhadap tujuan ini.(Uin, Yunus Batusangkar, & Id Abstrak, 2023)

Maqasid Sya'i Sebelum Imam As-Syatibi

a. Pada era Sahabat dan setelahnya.

Maqasid syar'i belum memiliki wujud ilmiah yang kongkrit. Meskipun demikian, tindakan yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin dan khalifah-khalifah berikutnya pada saat itu dianggap oleh Imam Syatibi sebagai implementasi maqasid syar'i secara implisit. Hal yang serupa terjadi pada generasi berikutnya, di mana para imam fiqh (Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali) mengembangkan ilmu fiqh dengan merujuk pada instrumen ilmu ushul fiqh, yang mencakup diskusi tentang masalah mursalah, syad adra'i, istishan, dan aspek lainnya.

b. Pada periode kodifikasi.

Maqasid syar'i masih tercatat sebagai bagian dari pengembangan ilmu ushul fiqh dan belum sepenuhnya terfokus sebagai disiplin ilmu independen. Imam-imam ahli fiqh dan ushul fiqh belum menyusunnya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga pada masa ini belum ada definisi yang baku dan disetujui oleh seluruh ulama. Meskipun demikian, pada periode ini, beberapa ulama di bidang ilmu maqasid syar'i mulai muncul dengan karya-karya mereka masing-masing.(Uin et al., 2023)

c. Perkawinan Beda Agama Menurut Maqasid Syar'i.

Maqasid Syar'i mengacu pada tujuan dari segala peraturan yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam As-Syatibi, Maqasid Syar'i memiliki peran penting sebagai suatu sarana supaya mengetahui teks Al-Qur'an dan Sunnah, menyempurnakan konflik antara bukti-bukti, dan menentukan hukum dalam situasi-situasi yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dalam konteks linguistik.

Terminologi Malikiyah dan ide-ide Al-Ghazali menyimpulkan bahwa masalah merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjamin kesejahteraan dan kepentingan manusia yang sesuai dengan tujuan syariah dalam menerapkan hukum. Cendekiawan ushul fiqh mengelompokkan masalah ke dalam tiga kategori.(Nurjanah, Estiwidani, & Purnamaningrum, 2013)

1. Dharuriyat merupakan upaya menjaga kebutuhan-kebutuhan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam kategori ini, kesejahteraan menjadi sebuah mekanisme penyeimbang dan perantara antara aspirasi kehidupan dunia dan akhirat. Fokus utamanya adalah pada nilai-nilai yang diharapkan oleh Tuhan untuk keberlangsungan kemanusiaan. Kehendak pokok ini dikenal sebagai al-maqasid al-khamsah, yang mencakup pelestarian agama, kehidupan, pikiran, keturunan, dan harta. Penjelasan rinci melibatkan aspek-aspek berikut:

2. Agama: Dalam konteks ini, Islam mengamanatkan jihad untuk mempertahankan akidah Islam jika terancam oleh ancaman yang dapat merusak keyakinan tersebut.
3. Jiwa: Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang dan pangan. Selain itu, hukum qishas diberlakukan untuk pelanggaran terhadap keselamatan orang lain.
4. Akal: Islam melarang konsumsi minuman beralkohol dan setiap hal yang dapat merusak mental, dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.
5. Keturunan: Islam melarang perzinahan, melarang menuduh perempuan yang dihormati melakukan perzinahan, dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran.
6. Harta: Islam melarang pencurian, riba, dan memberlakukan hukuman potong tangan bagi pelaku tindakan merusak atau menghilangkan harta orang lain.(Sulaeman, 2018)

Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, dapat berdampak pada kelima aspek tersebut.

Hajjiyat merujuk pada kebutuhan yang dapat mencegah kesulitan dalam hidup manusia. Sebagai contoh, Islam memberikan keringanan (rukhsah), seperti memperbolehkan qashar dan jamak shalat saat melakukan perjalanan, serta melakukan tayammum ketika air tidak tersedia. Dalam muamalat (urusan dunia), disyariatkan akad (perjanjian) dalam pembelian barang melalui pesanan dan pemberian identitas.(Kurniawan & Hudafi, 2021) Keringanan ini, sebagaimana dijelaskan Abdul Wahab Khallaf, mencerminkan perhatian hukum Islam terhadap kebutuhan tersebut. Prinsip bahwa kesulitan membawa kemudahan dalam syariat Islam berdasarkan tuntunan ayat Al-Qur'an.

Tahsiniyat adalah keperluan yang mendukung peningkatan posisi dan kedudukan individu dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan, seiring dengannya ketaatan dan keutamaan perilaku yang baik. Kemaslahatan ini mencakup perhatian terhadap seluruh larangan dan perintah Allah dalam Al-Qur'an, dan juga dalam hambatan serta petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, semuanya membawa nilai hukum, tujuan khusus, kebijaksanaan, dan keberkahan untuk umat manusia.(Miswanto, 2019)

Pada prinsipnya, inti dari maksud syariat atau maqasid syar'i adalah kesejahteraan umat manusia. Terkait dengan ini, As Syatibi menjelaskan bahwa, "Padahal para pembuat syariat dalam menetapkan hukum-hukum tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi hamba-Nya, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat secara simultan. Apabila kita mengamati ungkapan As Syatibi, dapat diambil kesimpulan bahwa inti tentang maqasid syar'i adalah kesejahteraan umat. Dengan demikian, tujuan sejati dari hukum Islam adalah menciptakan kesejahteraan. Setiap hukum yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia, dengan menjaga kelima aspek kehidupan, yakni keyakinan (agama), jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda.

Seperti yang dijelaskan dalam syari'at, yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan umat, maka tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang dapat memenuhi kelima aspek tersebut. Dalam pernikahan antara dua agama yang berbeda, salah satu aspek utama, yakni agama, tidak dapat dipenuhi karena perbedaan keyakinan antara Islam dan agama lain sangat mendasar. mengharuskan rekonsiliasi

atas perbedaan-perbedaan yang sangat fundamental ini hanya karena cinta manusia, yang dapat hilang karena situasi, menjadi sesuatu yang sulit untuk dipahami, apalagi jika dibandingkan dengan cinta kepada Allah, Sang Maha Pencipta alam semesta yang berada di atas segalanya. Selain itu, masalah yang timbul berkaitan dengan keyakinan anak-anak yang diharuskan mengikuti keyakinan salah satu dari orang tua mereka.

Penting untuk diketahui bahwa tujuan maqasid syar'i adalah kesejahteraan atau mendapatkan kebaikan serta menjauhi kerusakan atau keburukan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Menikah dengan pasangan yang berbeda agama dapat menimbulkan sejumlah kerugian atau masalah bagi kedua belah pihak, melibatkan perselisihan dalam hal keyakinan, masalah ekonomi, hingga isu-isu terkait anak dan warisan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jalil et al., 2018) bahwa tidak dibolehkannya pernikahan jika berbeda agama. Oleh karena itu, persoalan keyakinan menjadi sumber utama yang menentukan apakah suatu keluarga dapat mencapai harmoni dan kebahagiaan, atau sebaliknya. Menurut fiqih menikah dengan pasangan yang mempunyai keyakinan agama yang tidak sama diharamkan dalam hukum Islam, situasi tersebut termanifestasi ketika pasangan menikah dengan individu yang mempunyai agama yang berbeda, maka akan terjadi sesuatu yang buruk yang dikemudian hari. Analisis tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Togatorop, 2023). Maka hukum islam (maqasid syar'i) tidak memperbolehkan perkawinan beda agama dengan alasan terlalu banyaknya mudharat dan demi kemaslahatan umat islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas isu perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan menguraikan pendapat Hukum Islam yang menegaskan keharaman perkawinan beda agama berdasarkan fatwa MUI No 4/2005, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum Islam yang menjadi landasan bagi pandangan tersebut. Tidak hanya itu, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), menyoroti bagaimana prinsip-prinsip HAM memandang isu perkawinan beda agama dalam konteks kebebasan individu dan hak untuk berkeluarga. Dengan menghubungkan kedua perspektif ini, penelitian ini berperan dalam membangun jembatan pemahaman antara nilai-nilai Hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM, memberikan wawasan tentang bagaimana kedua pandangan dapat disatukan dalam konteks yang saling menghormati. Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi sosial yang signifikan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sensitivitas isu perkawinan beda agama serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi sosial untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman dalam menangani isu ini secara bijaksana. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu perkawinan beda agama, tetapi juga membuka ruang untuk dialog dan tindakan yang lebih baik dalam menangani isu yang kompleks ini di masyarakat.

KESIMPULAN

Praktik pelaksanaan pernikahan beda agama dikalangan masyarakat sudah seharusnya tidak boleh dilakukan dan haram hukumnya bagi umat islam. Hal ini dikarenakan seorang muslim harus berpegang teguh pada syari'at islam, supaya kedua pasangan menemukan kedamaian hidup satu sama lain, baik itu perempuan

maupun pria. Karena pernikahan tidak hanya berhubungan dengan pemuas nafsu semata, akan tetapi bersifat ibadah. Kita ada di dunia ini dengan satu tujuan utama, yaitu untuk menyembah Allah sebagai persiapan untuk kehidupan akhirat. Perlu diketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga ikut serta mengharamkan pernikahan lain agama sesuai dengan Musyawarah Nasional MUI VII tahun 2005 di Jakarta. MUI mengeluarkan fatwa ini karena mengingat pernikahan beda agama bisa membawa resiko yang lebih besar bagi kehidupan keluarga. Baik dari segi keturunan yang pada nantinya membuat anak bingung dalam memilih keyakinan, dan juga dari segi ibadahnya pasti akan tertanggu dan aspek-aspek lain yang terkait dengan agama. Begitu pula dengan hukum islam (maqosid syar'i) yang juga mengharamkan tentang pernikahan beda agama tersebut dengan alasan mudharat(keburukan) yang di dapat lebih besar daripada maslahatnya(kebaikannya). Berbeda dengan HAM yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama boleh-boleh saja dengan alasan karena pernikahan beda agama tidak termasuk dalam HAM , akan tetapi yang masuk dalam kategori HAM adalah hak untuk berkeluarga bukan hak untuk perkawinan beda agama.

REFERENSI

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Analisis Penggunaan Kalimat Efektif Pada Penulisan Kritik Dan Saran Mahasiswa Fkip UNA*. 03(July), 1–23.
- Baso, A. (n.d.). *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, Dan Analisis Kebijakan*.
- Clooney, G. (2019). *Hak Azasi Manusia (HAM)*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/9trnz>
- Hakim, A., Ahmad, R., & Syed Jaafar, S. M. J. (2023). Perbandingan Fatwa Perkahwinan Beza Agama Antara Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Dengan Majlis Ulama Indonesia Dari Perspektif Maqasid Shari'ah (Comparison of Interfaith Marriage Fatwas Between the National Council for Isla. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 10(2), 39–54. <https://doi.org/10.22452/ris.vol10no2.3>
- HAM, K. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (39), 1–45.
- Hasbi, M., & Shiddieqy, A. S. H. (2009). *SKRIPSI Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari ' ah Oleh : Ah Muzaki Fakultas Syari ' Ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo : Ah Muzaki*.
- Hidayat Taufik. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan. *Jurnal Study Kasus*, (August), 128.
- Ibad, M. B. (2019). Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. *Al-Hukama'*, 9(1), 195–230. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>
- Jalil, A., Ahli, W., Pusklat, M., Pendidikan, T., Keagamaan, D., & Ri, K. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46–69. <https://doi.org/10.36052/Andragogi.V6I2.56>
- Kasdi, A., & Kudus, D. S. (2014). Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab. *Yudisia*, 63.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In *Ushul Fiqh: Metode*

Ijtihad Hukum Islam.

- Muhammad Jamil, H., Herian Sani, D., & Dialektika, S. (n.d.). *Fikih Kontemporer: sebuah dialektika*.
- Muhammad, N. E. (2020). Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah. *Al-Mizan*, 16(2), 273–298. <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830>
- Mutia, M. K., Alicia, T. S., Neno, M. S., Amaliyyah, R., Hidayah, N., Qurhtuby, M., (2021). Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 dan Q.S. Al-Maidah: 5). *Journal of Business Theory and Practice*, 10(2), 6.
- Nurjanah, R., Estiwidani, D., & Purnamaningrum, Y. E. (2013). Penyuluhan dan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Muda. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(2), 56. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i2.343>
- Rani, P., Chakraborty, M. K., Sah, R. P. R. P. R. P., Subhashi, A., Disna, R., UIP, P., ... Kumar, A. A. A. A. A. (2020). الأنا والآخر ودوي الغرب. *Range Management and Agroforestry*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020>
- Setiyanto, D. A. (2018). Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3(1), 85–106. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i1.1342>
- Sulaeman, S. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Sunandar W, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Nikah Beda Agama dan Respon Para Pemuka Agama Terhadapnya, (2011). hal. 42. (2011). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Nikah Beda Agama dan Respon Para Pemuka Agama Terhadapnya, (2011). hal. 42.*
- Supangat, A. (2015). *Pendidikan dan Perubahan Iklim*. 63–93.
- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama: *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26–36. <https://doi.org/10.46362/JRSC.V4I1.126>
- Turnip, I. (2021). Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 112. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>
- Uin, N. R., Yunus Batusangkar, M., & Id Abstrak, A. (2023). Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah serta Karya Ulama tentangnya Sebelum Imam Syatibi. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 54–69.
- Umam, M. K. (2017). Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- WAWAN. (2021). Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo. *Lp2M.Iainpalopo.Ac.Id*, (3).
- Yulianti, Y. (2022). Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab. *Darussalam: Jurnal Ilmiah Dan Sosial*, 23(2), 1–19.
- Yusuf, Alfian; Suseno, Irit; Prasetyawati, E. (2021). Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Akrab Juara*, 6, 68–83.
- Zamrodah, Y. (2016). *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* (Vol. 15).

Copyright Holder :
© Muhammad Khoirul Rozikin, et al., (2024)

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under:

